

BAB III
TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BATANG NO.282/Pid.Sus/2011.PN.Btg.

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana *Trafficking* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011.PN.Btg

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dikenai pidana, melainkan juga harus ada kesalahan pada diri pembuat. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang menentukan apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak. Seperti kasus *trafficking* yang telah diputus Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011/PN.Btg tanggal 8 Desember 2011. Lebih jauh tentang kasus ini, penulis akan uraikan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sopiya Binti Sanam pada hari Kamis tanggal 02 Juni sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di dk. Wuni Rt.03, Rw. 01 Desa

Tenggulangharjo, Kec. Subah Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Batang yang berwenang dan mengadili, dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Juni sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di dk. Wuni Rt.03, Rw. 01 Desa Tenggulangharjo, Kec. Subah Kabupaten Batang. Awal mulanya saudara Zainal (perkara lain) sering datang ke warung terdakwa dan itu terdakwa menyampaikan uneg-uneg “kok sepi ngene mbok tolong digolekke bocah” (kok sepi begini tolong dicarikan anak) saudara Zainal menjawab “yo cobo mengko barangkali ono” (ya coba nanti barangkali ada) kemudian pada hari kamis tanggal 2 Juni 2011 sekira pukul 15.45 Wib. Saudara Zainal datang dan mengatakan kepada terdakwa “sedelo maneh ono bocah teko”(sebentar lagi ada anak datang). Sesaat kemudian datang di rumah terdakwa

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diketahui bernama Nasirin dan Jumiwati alamat Desa Surjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan perempuan tersebut adalah yang dimaksudkan oleh saudara Zainal. Pada saat itu karena dilihat wanita yang diantar masih anak-anak lalu saudara Zainal pada saat itu mengatakan kepada terdakwa “ora popo mengko nek ono opo-opo aku singh tanggung jawab” (tidak apa-apa nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab) kemudian terdakwa menerimanya yang kemudian terdakwa memberikan uang fe kepada saudara Nasirin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sesampainya di Wuni Subah diwarungnya sate kelinci/ di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saudara Jumiwati langsung masuk dan di dalam warung tersebut telah ada saudara Zainal yang sedang makan bersama Siswandi, kemudian terdakwa / pemilik warung menyampaikan jika kerja di sini yang makan kelinci maupun minum. Dan saudara Jumiwati mulai bekerja diwarung terdakwa. Pada saat terdakwa menerima saudara Jumiwati terdakwa sudah mengetahui kalau saudara Jumiwati masih berumur kurang dari 17 tahun atau masih anak-anak dan tetap terdakwa menerima dan melakukan penampungan saudara Jumiwati kemudian saudara Jumiwati bukannya dijadikan sebagai pembantu tetapi oleh terdakwa dijadikan pelacur atau melayani laki-laki hidung belang.

Sebagaimana keterangan di atas yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yakni :

1. Saksi Jumiyati binti Busri

Bermula pada waktu itu hari Rabu 1 Juni 2011 sore hari korban Jumiyati ingin membeli pulsa lalu bertemu dengan saudara Nasirin menanyakan kepada korban kerja dimana korban menjawab tadinya kerja di Limpung tapi saat ini sedang tidak kerja kemudian korban ditawari pekerjaan sebagai pembantu rumahtangga di Pekalongan dengan gaji Rp.400.000,-/bulan dan korban bersedia, pagi harinya korban berangkat dengan saudara Nasirin naik bus ke Pekalongan tapi singgah dulu di rumahnya saudara Zainal. Korban diluar dan mereka berdua masuk dan berbincang-bincang tapi korban tidak tahu yang dibicarakan, kemudian korban dengan saudara Nasirin naik bus ke Pekalongan dan turun suatu tempat sebuah warung makan. Di warung tersebut sudah ada saudara Zainal diantar tukang ojek, mereka berbincang-bincang tapi korban tidak tahu apa yang dibicarakan dan tidak lama kemudian yang punya warung datang yaitu terdakwa Sopiya lalu diperkenalkan kepada korban oleh saudara Nasirin dan Saudara Zainal, selanjutnya oleh Sopiya (terdakwa) tersebut korban disuruh mandi dan beristirahat.

Kemudian korban disuruh oleh saudara Nasirin beristirahat di kamar tapi korban waktu itu tidak mau, kemudian korban menemani saudara Zaenal minum – minuman keras, kemudian korban masuk kamar untuk tidur pukul 23.00 wib, saudara Zaenal menyusul masuk kamar, menutup pintu kamarnya dan memijit mijit korban lalu korban tidur bersama, korban disuruh untuk

membuka baju yang korban pakai, saudara Zaenal membuka baju sendiri kemudian mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan biologis) satu kali, karena korban takut dengan saudara Zaenal lalu korban mau ajakan tersebut.

Setelah itu korban diberi uang Rp.200.000,- oleh terdakwa Sopiya katanya dari saudara Zaenal, lalu yang Rp.100.000,- untuk saudara Nasirin dan korban Rp.100.00,-. Besok harinya ada tamu laki – laki datang mengajak tidur dan melakukan hubungan suami istri (biologis) dibayar oleh tamu tersebut Rp.80.000,-, lalu korban bayarkan untuk terdakwa Sopiya Rp.30.000,- ,malam harinya juga ada tamu laki- laki mengajak tidur dan melakukan hubungan suami istri (biologis) korban dibayar Rp. 100.00,- , dan korban memberikan kepada terdakwa 30.000,- sebagai uang sewa kamar. Dan selama 20 hari korban di rumah terdakwa dan setiap harinya korban melayani laki-laki melakukan hubungan biologis sebanyak rata-rata 3 (tiga) kali , dan paling sedikit laki-laki membayar korban sebesar Rp. 50.000,-.

Kemudian bayaran selama bekerja di rumah terdakwa, korban kumpulkan kepada terdakwa dan sewaktu-waktu korban butuh, korban minta kepada terdakwa, dan sebagian uang hasil korban bekerja tersebut, korban belanjakan untuk membeli pakaian, celana dan jajan, misalnya untuk membeli celana panjang dan pendek sebanyak masing-masing Rp. 50.000,- dan Rp. 200.000,- dan untuk jajan paling hanya Rp. 10.000 ,-

Setiap harinya korban mandi dan bersolek kemudian korban duduk-duduk di depan warung terdakwa, tahu kalau ada tamu laki-laki yang datang ke warung korban langsung melayani dengan menuangkan minuman apa yang dikehendaki tamu tersebut dan kalau tamu yang sudah tahu mau melakukan hubungan biologis langsung meminta kepada korban, akan tetapi kalau tamu tersebut belum pernah atau baru dan mau melakukan hubungan biologis dengan korban biasanya lewat atau menanyakan kepada terdakwa lebih dahulu.

Korban juga disuruh terdakwa untuk suntik KB dan korban melakukan suntik KB setelah 3 hari melakukan hubungan biologis dengan saudara Zaenal dan Selama 20 hari di rumah terdakwa korban tidak menstruasi. Korban pernah pulang dua kali, pulang pertama korban diberi uang oleh terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- dan pulang yang kedua korban diantar oleh terdakwa.

2. Saksi Busri bin (Alm.) Riyono

Bahwa anak saksi yaitu saksi korban Jumiyati telah dibawa oleh saudara Nasirin dicarikan pekerjaan untuk dijadikan sebagai pembantu rumah tangga di pekalongan katanya dengan gaji sebesar Rp.400.000,- tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada saksi. Akan tetapi kenyataannya tidak, setelah anak saksi tersebut pulang lalu menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada saksi yaitu dipekerjakan sebagai pekerja sek komersial (PSK) atau melayani tamu laki-laki yang datang ke warung terdakwa di wuni.

Persisnya saksi sudah tidak ingat lagi peristiwa tersebut, kira-kira pada hari kamis, tanggal 2 juni 2011 anak saksi tersebut dibawa oleh saudara Nasirin untuk dicarikan pekerjaan di Pekalongan sebagai pembantu rumah tangga, akan tetapi ternyata dipekerjakan sebagai pekerja sek komersial (PSK) di warung milik terdakwa. Anak saksi pergi selama 20 (dua puluh) hari dan selama dua puluh hari tersebut belum pernah pulang kerumah saksi berusaha mencari informasi, dan kemudian pada hari senin pahing anak saksi (korban) berhasil dilacak oleh pemuda-pemuda dan akhirnya dapat dipulangkan ke rumah saksi. Menurut pengakuan anak saksi, anak saksi (korban) selama dua puluh hari tersebut bekerja di warung milik terdakwa yang kata saudara Nasirin bekerja sebagai pembantu rumah tangga, akan tetapi kenyataannya tidak, anak saksi justru bekerja melayani tamu laki-laki yang datang ke warung terdakwa dan untuk melakukan hubungan biologis. Seketika itu saksi tidak terima dan marah lalu saksi lapor ke RT dan oleh Kepala Desa saksi dipanggil untuk menceritakan kejadian nya dan akhirnya ditangani oleh Polisi.

3. Saksi Nasirin Bin Jahro

Bahwa saksi telah membawa saksi korban dengan maksud dicarikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di daerah pekalongan oleh saudara Zaenal dibawa ke rumah atau warung terdakwa dan selanjutnya saksi korban dipekerjakan untuk melayani tamu melakukan hubungan biologis, tidak bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Saksi membawa saksi korban

tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2011 tujuan ke Pekalongan, dan pada waktu singgah di rumah saudara Zaenal lalu oleh saudara Zaenal tersebut dibawa ke rumah atau ke warung terdakwa di dukuh Wuni, desa Tenggulangharjo Subah Batang.

Pada awalnya saat itu hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 WIB saksi korban Jumiwati datang ke rumah beberapa kali (3 kali) dalam suatu hari, kemudian saksi korban ditanya kerja dimana dan dijawab kerja di limping, saksi korban balik tanya apa ada pekerjaan dan saksi jawab ada di Pekalongan sebagai pembantu rumah tangga karena ada pesanan dari bapak Sanuri dan saksi korban bersedia. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan saksi korban pergi berdua menemui saudara Sanuri yang memesannya, akan tetapi tidak jadi lalu saksi menuju ke rumah saudara Zaenal dan menceritakan maksud kedatangannya, oleh saudara Zaenal disanggupi ada pekerjaan di dukuh Wuni di warung sate kelinci milik terdakwa, kemudian oleh saudara Zaenal saksi berdua diberi uang Rp.20.000,- untuk naik bus tujuan di rumah terdakwa sedang saudara Zaenal akan menyusul naik ojek dan ternyata setelah sampai di warung terdakwa saudara Zaenal sudah sampai duluan.

Sesampainya di warung terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa saksi korban bekerjanya selain membantu di warung juga melayani tamu laki-laki yang akan melakukan hubungan biologis. Pada waktu itu saksi Tanya sama

saksi korban bahwa saksi akan ke Jakarta , apakah saksi korban boleh menginap di sini (rumah terdakwa) dan saksi korban di jawab tidak enak sama yang punya rumah. Maksud saksi ingin tidur di rumah terdakwa tidak lain juga ingin melakukan hubungan biologis (sex) dengan saksi korban .

4. Zaenal Abidin Bin (alm) Kenag Budiono

Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban, saksi baru kenal setelah diperkenalkan dengan saksi Nasirin. Bermula pada hari Rabu tanggal 1 juni 2011 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban Jumiyati datang ke rumah beberapa kali (3 kali) dalam suatu hari, kemudian saksi ditanya kerja dimana dan dijawab kerja di limpung, saksi korban balik tanya apa ada pekerjaan dan saksi jawab ada di pekalongan sebagai pembantu rumah tangga karena ada pesanan dari bapak Sanuri dan saksi korban bersedia. kemudian pada hari kamis, tanggal 2 juni 2011 sekitar pukul 09.00 wib, saksi dan saksi korban pergi berdua menemui saudara Sanuri yang memesannya, akan tetapi tidak jadi lalu saksi menuju ke rumah saudara Zaenal dan menceritakan maksud kedatangannya, oleh saudara Zaenal disanggupi ada pekerjaan di dukuh Wuni di warung sate kelinci milik terdakwa, kemudian oleh saudara zaenal saksi berdua diberi uang Rp.20.000,- untuk naik bus tujuan di rumah terdakwa sedang sudara Zaenal akan menyusul naik ojek dan ternyata setelah sampai di warung terdakwa saudara zaenal sudah sampai duluan.

Bahwa untuk pekerjaan saksi korban di warung atau di rumah terdakwa ada 3 (tiga) jenis pekerjaan yaitu pertama sebagai baby sitter, kedua kerja di karaoke sebagai penyanyi dan ketiga untuk melayani tamu laki-laki yang akan melakukan hubungan biologis (sex). Karena pada saat saksi korban dicoba untuk menyanyi tidak bisa dan akhirnya saksi korban bekerja untuk menemani tamu laki-laki yang akan melakukan hubungan biologis atau hasrat sexnya dengan saksi korban. Sampainya di dukuh Wuni (warung terdakwa) saksi korban menemani saksi sampai malam jam 00.00 wib untuk minum minuman keras kemudian saksi korban masuk ke kamar untuk istirahat. Setelah itu saksi ke kamar dimana saksi korban berada namun saksi tidak memijit dan melakukan hubungan intim dengan saksi korban, saksi ke kamar saksi korban selama kurang lebih 15 menit hanya untuk mengambil jaket.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Trafficking* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No282/Pid.Sus /2011.PN. Btg

Sebelum diutarakan mengenai tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Batang diantaranya sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban
2. Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
 - Terdakwa belum pernah dipidana
 - Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak – anak dan cucu.

Berdasarkan kasus tersebut di atas maka landasan hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan negeri Batang dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo. pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan mana yang sekiranya dapat terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu: yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

1. Unsur “ setiap orang “

Yang dimaksud “setiap orang“ adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa Penuntut umum telah menghadapkan orang bernama SOPIYAH Binti SANAM yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi.

2. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang”

Bahwa elemen- elemen unsur kedua ini bersifat alternatif maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Dari fakta persidangan terungkap berawal dari perkataan saksi Zaenal yang menyatakan “jualan warung tidak ada ceweknya ya sepi“, lalu terdakwa memesan pada saksi zaenal, barangkali ada cewek yang mau bekerja di warungnya selanjutnya pada hari kamis Tanggal 2 juni 2011 saksi Zaenal dan saksi Nasirin telah membawa seorang perempuan bernama Jumiyati (saksi korban) ke warung terdakwa, terdakwapun akhirnya menjelaskan pekerjaan kepada saksi korban yaitu antara lain melayani di warung kalau ada pembeli dan melayani tamu laki-laki yang melampiaskan hasrat seknya atau melakukan hubungan biologis terhadap saksi korban dan dijawab saksi korban siap untuk bekerja seperti itu.

Dengan kesanggupan saksi korban Jumiyati tersebut selanjutnya saksi korban diterima dan ditampung di rumah terdakwa dengan pekerjaan melayani tamu laki- laki yang akan melakukan hubungan biologis di kamar yang telah disediakan oleh terdakwa di rumah terdakwa. Dari pertimbangan diatas maka benar terdakwa telah melakukan perekrutan, penerimaan dan penampungan terhadap saksi korban Jumiyati dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “dengan ancaman kekerasan , penggunaan kekerasan , penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan , penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan , penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”

Sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga inipun bersifat alternatif sehingga unsur ini dikatakan terpenuhi manakala salah satu elemen dalam unsur tersebut telah terpenuhi. Dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi korban Jumiati dilahirkan pada tanggal 24 maret 1995 sehingga pada saat kejadian saksi korban baru berumur 16 tahun. Hal demikian juga diungkap baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa saksi korban masih anak- anak dan belum mempunyai KTP .

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim jiwa dan pikiran anak-anak masih labil, anak-anak tidaklah dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi dirinya, anak – anak belum bisa memikirkan tentang masa depannya, anak-anak masih dalam posisi rentan, namun demikian ternyata terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan terhadap kelemahan saksi korban yang masih anak-anak tersebut untuk kepentingan dirinya, saksi korban tetap diterima, ditampung, dan dipekerjakan di warung terdakwa

Dari pertimbangan tersebut maka salah satu elemen dari unsur ketiga yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

4. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”

Bahwa dari fakta persidangan terungkap terdakwa menampung saksi korban untuk dipekerjakan melayani tamu laki-laki yang akan melakukan hubungan biologis dengan imbalan antara Rp. 50.000,- samapai dengan Rp. 100.000,- dan dari pendapatan saksi korban tersebut , saksi korban harus membayar sewa kamar kepada terdakwa yang besarnya tergantung pendapatan saksi korban apabila saksi korban mendapatkan Rp. 100.000,- maka ia harus membayar sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- dan apabila saksi korban mendapatkan RP.50.000,- maka saksi korban harus membayar sewa kamar Rp.20.000,-.

Dengan kehadiran saksi korban di rumah terdakwa sangat berpengaruh di mana kemudian warung menjadi ramai didatangi para tamu dan hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan terdakwa menerima saksi korban bekerja di warungnya agar warungnya ramai dikunjungi ierang dan dari situ terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dari rangkaian fakta tersebut ternyata benar saksi korban telah dipekerjakan dengan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh

saksi korban untuk suatu tujuan keuntungan bagi terdakwa di warung milik terdakwa di dukuh Wuni Tenggulangharjo Subah Batang yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia, bahkan terdakwa hanya berusaha mendapatkan keuntungan dan menghindarkan resiko yang mungkin terjadi yaitu dengan membawa saksi korban ke Dokter untuk di suntik KB agar tidak hamil.

Dengan berbagai pertimbangan di atas maka unsur ke empat telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa dan pledoi penasehat hukum terdakwa mengenai hal ini dinilai tidak cukup alasan dan harus ditolak dan unsur dari pasal kesatu dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hokum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/2011.PN.Btg Tentang Kasus Tindak Pidana *Trafficking*

Adapun mengenai kutipan isi putusan Pengadilan Negeri Batang tentang hukuman tindak pidana *Trafficking* adalah sebagai berikut :

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sopiya binti Sanam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perekrutan, penerimaan, penampungan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sopiya binti Sanam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kain sprei warna merah motif bunga-bunga
 - 1 (satu) potong kain sarung bantal warna merah motif bunga-bungaDirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 oleh kami SUPRPTI SH,MH, selaku ketua majelis, M.IQBAL BASUKI W., SH dan WIDYATINSRI KUNCORO YAKTI,SH,MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUKASNO sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh WINARNI, SH jaksa penuntut umum serta dihadapan terdakwa dan penasehat hukumnya.